

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP)
TAHUN 2021**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANGERANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangentang dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Tahun 2019-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun, dan sebagai bahan evaluasi bagi instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan serta pembangunan untuk masa yang akan datang, penyusunan LKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja.

Organisasi modern dituntut untuk menerapkan sistem pelaporan kinerja, yang pertanggungjawabannya tidak hanya kepada pimpinan tetapi juga kepada publik, dan pertanggungjawaban tersebut tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban atas perundang-undangan yang ada, tetapi lebih dari itu sudah menjadi kebutuhan jaman.

Materi LKIP Tahun 2021 mengandung analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan, program serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan penyusunan LKIP dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja organisasi pada masa mendatang.

Masyarakat menuntut keterbukaan dan pelaporan kinerja yang penuh terhadap manajemen pemerintahan, pelaporan kinerja tersebut dimaksudkan agar pengelolaan sumber daya yang dituangkan melalui berbagai program/kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Keberhasilan suatu program/kegiatan tidak hanya diukur dari output (keluaran) akan tetapi juga outcome (hasil) atau bahkan manfaat serta dampak dari program/kegiatan itu harus dirasakan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang yaitu Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Prima dengan mendorong masyarakat untuk terwujudnya kesadaran akan arti pentingnya memiliki kelengkapan administrasi kependudukan agar dengan sukarela mengurus administrasi kependudukan dan akta-akta catatan sipil lainnya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kota Tangerang Tahun 2021 pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang. Amin...

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA TANGERANG**

Hj. R. RINA HERNANINGSIH, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620614 198903 2 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

- **Dasar Hukum Terbentuknya Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Bab III Pasal 3, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dasar hukum yang mendukung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagai penyelenggara pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kota Tangerang, adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 18, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- **Tujuan Terbentuknya Organisasi**

Tujuan terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang yaitu untuk mewujudkan sistem tata kelola dokumen kependudukan dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan melalui peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta mewujudkan sumber daya aparatur profesional dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan.

Dalam melaksanakan pelayanan dan mekanisme untuk pendokumentasian atau pengadministrasian dokumen kependudukan, maka saat ini telah diberlakukan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ditambah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Adanya pelimpahan urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dari Pemerintah Kota Tangerang akan menimbulkan berbagai konsekuensi logis penyelenggaraan dan

pengendalian, akan tetapi pada hakekatnya adalah bagaimana Pemerintah Kota Tangerang khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menjalankan kewenangan-kewenangan yang dimiliki, sehingga mampu mendorong semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah :

- a. Penyelenggaraan Administrasi dan Pendaftaran Penduduk :
 - 1) Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 2) Penerbitan Kartu NIK;
 - 3) Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
 - 4) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 5) Pengelolaan administrasi perubahan nama;
 - 6) Pengelolaan administrasi perubahan status kependudukan;
 - 7) Pengelolaan administrasi perubahan kewarganegaraan;
 - 8) Penerbitan keterangan kependudukan lainnya.
- b. Penyelenggaraan Pencatatan dan Penerbitan Akta-akta Catatan Sipil :
 - 1) Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran;
 - 2) Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;
 - 3) Pencatatan dan penerbitan akta perceraian;
 - 4) Pencatatan dan penerbitan akta kematian;
 - 5) Pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak.
- c. Pengendalian Kewarganegaraan
 - 1) Pendataan Penduduk Warga Negara Asing;
 - 2) Pengawasan Orang Asing;
 - 3) Penyuluhan penyelenggaraan kependudukan dan akta-akta catatan sipil;
 - 4) Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.

- **Aspek Strategis Organisasi**

Dengan berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta untuk melaksanakan peraturan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang memiliki aspek strategis sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal urusan Administrasi Kependudukan dalam bentuk produk administrasi kependudukan, yaitu berupa penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan Akta Perkawinan bagi Non Muslim, yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik dan berlaku universal yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disebut dengan "Dokumen Kependudukan"

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan daerah yang memiliki tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- **Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang sedang Dihadapi Organisasi**

Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang secara berkesinambungan selalu dalam proses pembenahan dan perbaikan, namun upaya tersebut masih menyisakan adanya pelayanan yang belum optimal. Isu strategis dalam pelayanan administrasi kependudukan, sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Online.
3. Pemanfaatan data kependudukan dapat digunakan di semua OPD.
4. Lompatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui layanan digital, pelayanan publik yang cepat.

Permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sebagai berikut:

Permasalahan :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan;
2. Gedung Pelayanan Disdukcapil terpisah dari sekretariat (masih satu gedung dengan Disnaker) dan belum dilengkapi dengan tempat penyimpanan arsip tersendiri; dan
3. Kurangnya Sumber Daya Manusia tentang pemahaman IT.

Hambatan :

1. Adanya persepsi masyarakat tentang sulitnya pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Adanya penyalahgunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil oleh masyarakat;
3. Mewujudkan teknologi informasi yang terintegrasi antar jenis layanan kependudukan.

● **Potensi Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana salah satu dinas yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang yang memiliki potensi, diantaranya :

1. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat khususnya warga Kota Tangerang dengan lebih baik, tertib, mudah, cepat dan akurat;

2. Meningkatkan upaya tertib administrasi kependudukan;
3. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan kependudukan dengan melibatkan instansi terkait dan unsur kewilayahan dalam rangka mengawasi dan mengendalikan penduduk pendatang serta pengawasan Warga Negara Asing (WNA) dengan berbagai permasalahannya;
4. Meningkatkan sistem jaringan informasi kependudukan yang terpadu.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan syarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggung jawab.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berikut uraian mengenai kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang :

1. Kedudukan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang merupakan salah satu dinas yang berkedudukan sebagai dinas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Tugas

Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pelaksanaan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan ketatausahaan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :


1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
 - a) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data;
 - b) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Jaringan Komunikasi Data;
 - c) Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Inovasi Layanan.

4. Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan, membawahi :
 - a) Seksi Pindah Datang Penduduk;
 - b) Seksi Pendataan Penduduk;
 - c) Seksi Identitas Penduduk
5. Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, membawahi :
 - a) Seksi Kelahiran, Kematian dan Perubahan Status Anak;
 - b) Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pewarganegaraan;
 - c) Seksi Penataan dan Pemeliharaan Dokumen

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Jabatan, Pendidikan Terakhir, Golongan/Pangkat, Esselon dan Diklat yang telah diikuti :

Tabel Data Pegawai Tahun 2021

NO	NAMA JABATAN	STATUS JABATAN		KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)					GOLONGAN / PANGKAT					PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL					
		ISI	KOSONG	SLTA	D3	S1	S2	S3	Non PNS	I	II	III	IV	ADUM	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
1	Kepala Dinas	1					1						1				1		
2	Sekretaris Dinas	1					1						1				1		
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1				1						1						1	
4	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	1				1						1						1	
5	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	1					1						1					1	
6	Kasi Kelahiran	1				1							1					1	
7	Kasi Perkawinan dan Perceraian	1				1							1					1	
8	Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	1				1							1						
9	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1					1						1				1		
10	Kasi Identitas Penduduk	1				1							1					1	
11	Kasi Pindah Datang Penduduk	1					1						1					1	
12	Kasi Pendataan	1				1							1					1	
13	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	1					1						1					1	
14	Kasi Fasilitasi Kerjasama dan Inovasi Layanan	1				1							1						
15	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	1				1							1						
16	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Jaringan Komunikasi Data	1				1							1						
	Jabatan yang Terisi / Kosong	16	1	0	0	10	6	0	0	0	0	0	9	7	0	0	0	3	9
	Jabatan Fungsional Tertentu	3			1	2						1	2						
	Jabatan Fungsional Umum	36		15	1	20						10	26						
	Total	55	1	15	2	32	6	0	0	0	0	11	37	7	0	0	0	3	9

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 31 Desember 2021

D. ASSET

Jumlah Asset yang digunakan dan yang tidak digunakan berdasarkan tahun pengadaan, sebagai berikut :

Tabel Data Aset Tahun 2020

No. Urut	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Keadaan tanggal 31 Desember 2020		Ket.
				Jumlah Barang	Jumlah Harga	
1	01	01	TANAH	-	-	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	1683	Rp17.254.703.689	
		01	a. Alat Besar	1	Rp31.460.000	
		02	b. Alat Angkutan	34	Rp3.323.461.977	
		03	c. Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	-	
		04	d. Alat Pertanian	-	-	
		05	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	855	Rp4.409.382.558	
		06	f. Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	74	Rp1.309.408.216	
		07	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	3	Rp3.800.000	
		08	h. Alat Laboratorium	-	-	
		09	i. Alat Persenjataan	-	-	
		10	j. Komputer	716	Rp8.177.190.938	
		11	k. Alat Eksplorasi	-	-	
		12	l. Alat Pengeboran	-	-	
		13	m. Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	-	-	
		14	n. Alat Bantu Eksplorasi	-	-	
		15	o. Alat Keselamatan Kerja	-	-	
		16	p. Alat Peraga	-	-	
		17	q. Peralatan Proses Produksi	-	-	
		18	r. Rambu-Rambu	-	-	
		19	s. Peralatan Olahraga	-	-	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	2	Rp152.866.000	
		01	a. Bangunan Gedung	1	Rp143.966.000	
		02	b. Monumen	-	-	
		03	c. Bangunan Menara	-	-	
		04	d. Tugu Titik Kontrol Pasti	1	Rp8.900.000	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	
		01	a. Jalan dan Jembatan	-	-	
		02	b. Bangunan Air	-	-	
		03	c. Instalasi	-	-	
		04	d. Jaringan	-	-	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	333	Rp38.281.100	
		01	a. Bahan Perpustakaan	333	Rp38.281.100	
		02	b. Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Olahraga	-	-	
		03	c. Hewan	-	-	
		04	d. Biota Perairan	-	-	
		05	e. Tanaman	-	-	
		06	f. Barang Koleksi non Budaya	-	-	
		07	g. Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	
6	06	01	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	
7	07		ASET LAINNYA	7	Rp528.202.459	
		01	a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	
		02	b. Aset Tidak Berwujud	7	Rp528.202.459	
		03	c. Aset Lain-lain	-	-	
			Jumlah	2.025	Rp17.974.053.248	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, 31 Desember 2020

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Asset
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

- A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021
- B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021
- C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian SDM dan sumber daya lainnya untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional maupun global, yang secara konsisten berpedoman pada tatanan system manajemen nasional.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya, Renstra beserta rencana dan capaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tahun 2021 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

A. RENCANA STRATEGIS 2019 – 2023

Penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023 dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yaitu dengan melibatkan seluruh pihak yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Partisipasi para pimpinan dalam penyusunan Renstra dilakukan mulai dari inventarisasi dan identifikasi permasalahan, isu strategis, potensi, peluang serta kendala yang ada atau mungkin timbul sampai dengan penjabarannya ke dalam suatu dokumen Renstra.

Perencanaan Strategis yang dibuat suatu organisasi selaras dan terkait dengan perencanaan strategis unit organisasi yang lebih tinggi atau yang menjadi atasan unit organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang ini telah diupayakan untuk memiliki keselarasan dan keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Tangerang.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023 yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tahun 2019 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta strategi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tahun 2019 – 2023 berfungsi sebagai pedoman bagi para pimpinan maupun seluruh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengelola administrasi kependudukan dan pencatatan sipil selama lima tahun ke depan.

Untuk mengaktualisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ke dalam program dan mengacu pada hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, serta sebagai penjabaran dari RPJM Kota Tangerang Tahun 2019-2023, maka keselarasan antara RPJM Kota Tangerang dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Seperti diketahui Visi Kota Tangerang Tahun 2019 - 2023, yaitu :

**“ TERWUJUDNYA KOTA TANGERANG YANG SEJAHTERA,
BERAKHLAKUL KARIMAH DAN BERDAYA SAING”**

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Tangerang tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang diharapkan menjadi salah satu unit kerja pelayanan masyarakat (*public service*) yang terus menerus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai wujud kongkrit dari upaya pengelolaan dan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga pelayanan dapat menjadi lebih tertib, cepat dan tepat.

2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

Proses perumusan misi ini memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan antara lain Leadership, Pegawai, Organisasi, Stakeholders dan Masyarakat untuk memberikan ruang perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Adapun Misi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang adalah :

“Bersama Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Mutu Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan Sosial dengan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Berintegritas”

Berdasarkan pada Visi dan Misi tersebut di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menuangkannya pada Program Kerja Tahun 2019.

3. Tujuan

Tujuan dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil adalah **Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Kota Tangerang sebagai wujud kongkrit dari upaya pengelolaan dan pemberian pelayanan bermutu dan berkualitas kepada masyarakat, sehingga pelayanan dapat menjadi lebih tertib, cepat dan tepat, diantaranya:

- a. Meningkatkan pemahaman aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap peraturan perundang-undangan dan teknis pengelolaan tentang Administrasi Kependudukan melalui bintek dan pelatihan;
- b. Terlaksananya informasi kependudukan melalui penyediaan teknologi informasi Administrasi Kependudukan dan menyediakan tempat penyimpanan dokumen arsip Administrasi Kependudukan;
- c. Terlaksananya sistem informasi dan pengembangan aplikasi yang mendukung pelayanan Administrasi Kependudukan dengan menyediakan layanan dan publikasi informasi kependudukan baik melalui media cetak dan elektronik dan meningkatkan serta mengembangkan penggunaan database untuk berbagai kepentingan layanan publik lainnya;
- d. Terlaksananya pelayanan Administrasi Kependudukan secara mobile dengan membuat manajemen mutu pelayanan berbasis teknologi informasi.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi/pemerintah daerah, sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur secara kuantitatif yang harus dicapai dalam periode 1 (satu) tahun ke depan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menetapkan **Sasaran Program** yaitu **Meningkatnya Kualitas Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**.

5. Strategi

Sebagai upaya untuk dapat merealisasikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merumuskan beberapa **Strategi**, antara lain:

- a. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomodirnya hak-hak penduduk serta perlindungan sosial, dalam bentuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan dokumen pencatatan sipil.
- b. Menciptakan sistem administrasi kependudukan melalui komitmen berbagai pihak dan peran serta masyarakat, dalam proses pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak;
- c. Pembentukan forum koordinasi dan komunikasi antar berbagai pihak dalam memecahkan permasalahan administrasi kependudukan.

6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama ditetapkan dalam Penetapan Kinerja yang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

NO	URAIAN INDIKATOR			DATA AWAL 2018	TARGET KINERJA					TARGET (KONDISI AKHIR) 2019-2023
	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM Layanan Administrasi Kependudukan	Point	82,54	82,60	82,64	82,68	82,70	82,74	89,65
1.1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk ber-KTP	%	99,33	99,46	99,59	99,84	99,85	99,86	99,82
		Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	81,20
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	%				45,00	47,50	50,00	40,03
		Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,09
		Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim	%	100,00	65,00	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Anak ber Akta Kelahiran	%	100,00	85,00	90,00	95,00	97,00	98,00	91,25
		Persentase Ketersediaan Database Kependudukan yang Valid dan Update	%				100,00	100,00	100,00	100,00
		Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	%				21,00	31,00	43,00	19,51

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 terdapat sasaran yang ingin dicapai, dan ini tertuang dalam tujuan strategis dan sasaran strategis yang terdiri dari 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan, yang masing-masing kegiatan memiliki tolak ukur indikator kinerja (input, output dan outcome) sebagai parameter ukuran bagi kegiatan yang dilaksanakan.

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IKM Layanan Administrasi Kependudukan	Point	82.68
1.1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk ber-KTP	%	99.84
		Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	%	100.00
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	%	45.00
		Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian	%	100.00
		Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim	%	100.00
		Persentase Anak ber-Akta Kelahiran	%	95.00
		Persentase Ketersediaan Database Kependudukan yang Valid dan Update	%	100.00
		Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	%	21.00

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.611.421.464,00
2.	Program Pendaftaran Penduduk	317.893.300,00
3.	Program Pencatatan Sipil	354.555.600,00
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	387.900.100,00
	Jumlah	26.671.770.464,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektifitas. Untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada setiap sasaran, maka digunakanlah pengukuran sebagai berikut:

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75% s.d 100%	Baik
3.	55% s.d 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

A. PENGUKURAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja dengan realisasi indikator kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tahun 2021 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dengan Walikota Tangerang. Pengukuran antara rencana kinerja yang terdapat dalam bab sebelumnya terhadap realisasinya diuraikan dalam tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk ber-KTP	99,84	99,77	99,93
		Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	100,00	100,00	100,00
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	45,00	52,59	116,87
		Persentase Penduduk ber-Akta Kelahiran	95,00	95,32	100,34
		Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100,00	99,96	99,96
		Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim	100,00	100,00	100,00
		Persentase Ketersediaan Database Kependudukan yang Valid dan Update	100,00	100,00	100,00
		Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	21,00	24,39	116,34

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang yang diukur berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 telah tercapai dengan rentang sebagian capaian lebih dari 100% dan lebih dari 90%, maka capaian kinerja dikategorikan “Baik”.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Secara lebih rinci, evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tahun 2021 dengan menggunakan rumusan indikator untuk melihat capaian sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Penduduk ber-KTP	99,84	99,77	99,93
2.	Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	45,00	52,59	116,87
4.	Persentase Penduduk ber-Akta Kelahiran	95,00	95,32	100,34
5.	Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100,00	99,96	99,96
6.	Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim	100,00	100,00	100,00
7.	Persentase Ketersediaan Database Kependudukan yang Valid dan Update	100,00	100,00	100,00
8.	Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	21,00	24,39	116,34

NO	SASARAN	INDIKATOR	DESKRIPSI INDIKATOR	TARGET 2021			TARGET 2022			TOTAL CAPAIAN (%)
				PEMBILANG	PENYEBUT	%	PEMBILANG	PENYEBUT	%	
1.1	Meningkatnya kualitas dokumen administrasi kependudukan	Persentase Penduduk ber KTP	Jumlah Penduduk yang wajib ber KTP-el yang sudah rekam dibagi Jumlah wajib KTP-el dikali 100%	1.322.238	1.324.357	99,84	1.321.303	1.324.357	99,77	99,93
		Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	Jumlah keluarga yang sudah mempunyai Kartu Keluarga dibagi jumlah kepala keluarga dikali 100%	558.138	558.138	100,00	558.138	558.138	100,00	100,00
		Persentase Anak ber-Akta Kelahiran	Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun (x) (0-18) dibagi jumlah kelahiran yang dilaporkan sampai dengan tahun (x) (0-18) dikali 100%	521.052	548.476	95,00	549.565	576.557	95,32	100,34
		Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian	Jumlah akta kematian yang telah diterbitkan sampai dengan tahun (x) dibagi jumlah kematian yang dilaporkan sampai dengan tahun (x) dikali 100%	34.243	34.243	100,00	34.230	34.243	99,96	99,96
		Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan pada tahun (x) dibagi jumlah pemohon akta perkawinan dikali 100%	10.400	10.400	100,00	10.400	10.400	100,00	100,00
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	Jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan pada tahun (x) dibagi Jumlah anak 0-16 tahun dikali 100%	259.451	576.557	45,00	288.441	548.476	52,59	116,87
		Ketersediaan database kependudukan yang valid dan update	Ketersediaan database kependudukan yang valid, terupdate dan dapat digunakan untuk kepentingan layanan publik	1	1	100,00	1	1	100,00	100,00
		Pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik	Terlaksananya pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung proses layanan publik	9	41	21,00	10	41	24,39	116,14

Analisis kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang berdasarkan indikator kinerja yang sudah dilaksanakan, yaitu :

1. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Penduduk ber-KTP

Indikator Persentase Penduduk ber-KTP memiliki target **99,84%** (jumlah penduduk yang wajib ber-KTP-el yang sudah rekam sejumlah 1.322.238 orang dibagi jumlah penduduk wajib ber-KTP-el sejumlah 1.324.357 orang dikali 100% dan indikator tersebut sudah terealisasi sebesar **99,77%** (jumlah penduduk yang wajib ber-KTP-el yang sudah rekam sejumlah 1.321.303 orang dibagi jumlah penduduk wajib ber-KTP-el sejumlah 1.324.357 orang dikali 100%). Dari data realisasi Tahun 2021 tersebut dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja untuk persentase penduduk ber-KTP adalah **99,93% (Tidak Tercapai)**.

Analisa :

Besaran jumlah penduduk ber-KTP merupakan penjumlahan dari jumlah penduduk penduduk wajib ber-KTP-el yang sudah melakukan perekaman dibagi jumlah penduduk wajib ber-KTP-el di kali 100%. Belum tercapainya target indikator sasaran penduduk ber-KTP dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya penduduk yang sudah tidak berada di Kota Tangerang namun masih tercatat di dalam database dikarenakan yang bersangkutan sudah pindah namun tidak mengurus keindahannya atau sudah meninggal tetapi belum dilaporkan kematiannya ke kelurahan setempat;
2. Adanya penduduk yang memiliki NIK ganda;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan;
4. Adanya pandemic COVID-19 sehingga membatasi pelayanan jemput bola.

Gambar Pelayanan Perekaman e-KTP warga di Rumah Sakit



Gambar Pelayanan Perekaman e-KTP di rumah warga yang sakit



Gambar Pelayanan Perekaman untuk warga transgender



Gambar Pelayanan Anjungan Dukcapil Mandiri



2. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Penerbitan Kartu Keluarga

Indikator Persentase Penerbitan Kartu Keluarga memiliki target **100%** (jumlah Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Keluarga sebanyak 558.138 keluarga dibagi jumlah kepala keluarga sebanyak 558.138 orang dikali 100%) dan indikator tersebut sudah terealisasi sebesar **100%** (jumlah Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Keluarga sebanyak 558.138 keluarga dibagi Jumlah kepala keluarga sebanyak 558.138 orang dikali 100%). Dari data realisasi Tahun 2021 tersebut dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja untuk persentase penerbitan Kartu Keluarga adalah **100% (Tercapai)**.

Analisa :

Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Kartu Keluarga harus ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Terkait hal tersebut, setiap warga Kota Tangerang harus/wajib memiliki Kartu Keluarga, oleh karenanya Jumlah Kartu Keluarga yang dimiliki warga Kota Tangerang sama dengan Jumlah Kepala Keluarga yang ada di Kota Tangerang.

Gambar Pelayanan Kartu Keluarga di Pusat Perbelanjaan



3. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Penduduk ber-Akta Kelahiran

Indikator Persentase Penduduk ber-Akta Kelahiran memiliki target **95%** (jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2021 (0-18 tahun) sebanyak **521.052** dokumen dibagi jumlah kelahiran yang dilpaorkan sampai dengan Tahun 2021 (0-18 tahun) sebanyak **548.476** anak dikali 100%) dan indikator tersebut sudah terealisasi sebesar **95,32%** (jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan Tahun 2021 (0-18 tahun) sebanyak **549.565** dokumen dibagi jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan Tahun 2021 (0-18 tahun) sebanyak **576.557** anak dikali 100%) Dari data realisasi Tahun 2021 tersebut dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja untuk Persentase Penduduk ber-Akta Kelahiran adalah **100,34% (Tercapai)**.


Analisa :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membuat akta kelahiran, yakni dengan pelayanan online pada aplikasi Tangerang LIVE, Sobat Dukcapil, online kelurahan (CAK3P), online rumah sakit, kerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Tingkat Kota Tangerang serta pelayanan secara offline di ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) yang tersedia di 3 titik pelayanan (Mall Pelayanan Publik, Icon Walk, dan TangCity Mall).

Gambar Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran di ADM



Gambar Pelayanan Akta di Kelurahan (CAK3P)



4. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Indikator Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian memiliki target **100%** (jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 34.243 dokumen dibagi jumlah kematian yang terjadi sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 34.243 orang dikali 100%) dan indikator tersebut sudah terealisasi sebesar **100%** (jumlah kutipan akta kematian yang telah diterbitkan sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 34.230 dokumen dibagi jumlah kematian yang terjadi sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 34.243 orang dikali 100%). Dari data realisasi Tahun 2021 tersebut dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja untuk Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian adalah **99,96% (Tidak Tercapai)**.

Analisa :

Tidak tercapainya indikator sasaran akta kematian disebabkan karena masyarakat yang hanya melakukan pelaporan kematian tanpa memproses pembuatan akta kematian, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bisa menindaklanjuti peristiwa kematian tersebut menjadi akta kematian.

Gambar Pelayanan Pembuatan Akta Kematian



5. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim

Indikator Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim memiliki target **100%** (jumlah akta perkawinan yang diterbitkan pada Tahun 2021 sebanyak 10.400 dokumen dibagi jumlah pemohon akta perkawinan sebanyak 10.400 pemohon dikali 100%) dan indikator tersebut sudah terealisasi sebesar **100%** (jumlah akta perkawinan yang diterbitkan pada Tahun 2021 sebanyak 10.400 dokumen dibagi jumlah pemohon akta perkawinan sebanyak 10.400 pemohon dikali 100%). Dari data realisasi Tahun 2021 tersebut dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja untuk Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim adalah **100% (Tercapai)**.

Analisa :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya melakukan pencapaian target ini dengan melakukan himbauan kepada warga non muslim se-Kota Tangerang melalui para pemuka agama, untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bagian dari dokumen kependudukan yang harus dimiliki dan mensosialisasikan pentingnya Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim sebagai salah satu persyaratan dalam pembuatan akta kelahiran anak-anak mereka.

Gambar Pelayanan Pembuatan Akta Perkawinan



6. Indikator Kinerja Sasaran : Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak

Indikator kinerja sasaran penerbitan kartu identitas anak memiliki target sebesar 45% (jumlah kartu identitas anak yang diterbitkan pada tahun 2021 dibagi jumlah anak usia 0-16 tahun dikali 100%) dan indikator tersebut telah terrealisasi sebesar 52,59% (jumlah KIA yang diterbitkan pada tahun 2021 sebanyak 288.441 orang dibagi jumlah anak usia 0-16 tahun sebanyak 548.476 orang dikali 100%). Dari data realisasi Tahun 2021 tersebut dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja untuk Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim adalah **116,87% (Tercapai)**.

Analisa :

Pencetakan kartu identitas anak (KIA) merupakan kegiatan yang sedang digaungkan oleh dinas dukcapil agar seluruh anak usia 0-16 tahun memiliki KIA. Pencetakan KIA tersebut dapat dilakukan di 13 Kecamatan di Kota Tangerang dan juga di Pelayanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Gambar pelayanan pencetakan KIA



7. Indikator Kinerja Sasaran : Ketersediaan Database Kependudukan yang Valid dan update

Indikator kinerja Sasaran ini memiliki target sebesar **100%** yang memiliki deskripsi ketersediaan database kependudukan yang valid, terupdate dan dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan public. Pada tahun 2021 ini realisasi indikator telah tercapai sebesar **100%**. Database kependudukan dukcapil telah tersedia dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, dan digunakan oleh seluruh kecamatan dan juga beberapa OPD yang telah melakukan perjanjian kerja sama. Capaian indikator ketersediaan database kependudukan yang valid dan update mencapai **100% (Tercapai)**.

8. Indikator Kinerja Sasaran : Pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik

Indikator Kinerja Sasaran ini memiliki target sebesar 21% pada tahun 2021, indikator ini memiliki deskripsi yaitu terlaksananya pemanfaatan data kependudukan untuk proses pelayanan public. Pada tahun 2021 telah tercapai realisasi sebesar 24,39% . capaian tersebut berupa berapa banyak OPD yang telah melakukan kerja sama dengan dinas dukcapil (10 dari 41 OPD). Capaian indikator pemanfaatan data kependudukan untuk layanan publik ini sebesar **116,14% (Tercapai)**

Dari hasil uraian kinerja organisasi, bahwa hasil evaluasi terhadap sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada LKIP akan ditindaklanjuti dalam perencanaan kinerja tahun mendatang yang juga dituangkan dalam perjanjian kinerja serta rencana aksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun ke depan.

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka mencapai indikator tersebut adalah:

1. Dinas Dukcapil belum memiliki gudang untuk pengarsipan dan penyimpanan barang;
2. Masyarakat yang masih belum terbiasa menggunakan layanan *online*;
3. Adanya keterbatasan dalam pelayanan tatap muka akibat pandemi covid-19;
4. Peniadaan kegiatan pelayanan keliling;
5. Masih adanya data ganda bagi sebagian masyarakat;
6. Penduduk yang sudah tidak berada di wilayah kota Tangerang;
7. Masyarakat yang tidak sadar pentingnya mempunyai dokumen kependudukan.

Solusi yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Memaksimalkan sarana dan prasarana gedung yang ada saat ini;
2. Menyewa gedung arsip untuk menjadi tempat penyimpanan dan gudang;
3. Membuat tutorial mengenai layanan *online* dukcapil dan disebarakan kepada masyarakat melalui media social;
4. Membuat layanan *online* melalui *website* **sobatdukcapil.go.id**;
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Tabel Evaluasi Program Tahun Anggaran 2021

Indikator	Satuan (%)	Pagu	Realisasi	Persen (%)	Hambatan
Rata-rata Kinerja Indikator Program	92.44	-	-	-	
Program Tata Kelola Pemerintahan	100	25,611,421,464	21,128,262,341	82.89	<ul style="list-style-type: none"> • Terhambatnya beberapa kegiatan akibat pandemi COVID-19
Program Pelayanan dan Pencatatan Sipil	99.72	354,555,600	337,575,900	95.84	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya pelayanan tatap muka • Terhambatnya pelayanan keliling
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	99.84	317,893,300	304,654,600	95.21	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya pelayanan tatap muka • Terhambatnya pelayanan keliling
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	100	387,900,100	338,126,800	82,89	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang masih belum terbiasa menggunakan layanan <i>online</i>

Pada tahun 2021 rata-rata kinerja indikator program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai angka 92.44 % dengan rincian sebagai berikut:

- Target kinerja indikator kegiatan pada Program Tata Kelola Pemerintahan sebesar 100 % dengan capaian realisasi sebesar 82.89 %. Tidak terpenuhinya target pada indikator kegiatan pada Program Tata Kelola Pemerintahan disebabkan oleh terhambatnya beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan upaya yaitu dengan **menentukan skala prioritas dalam pembelian barang yang dibutuhkan dinas;**

- Pada Program Pelayanan dan Pencatatan Sipil tercapai realisasi sebesar 95.84% dari target 99.72 %, hal ini disebabkan oleh pandemi COVID 19 yang membatasi pelayanan tatap muka dan pelayanan keliling. Untuk mengatasi hal ini, **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengadakan pelayanan online melalui website sobatdukcapil.go.id;**
- Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk mencapai realisasi sebesar 95.21 pada tahun 2021, hal ini disebabkan oleh Pandemi COVID 19 yang membatasi pelayanan. Sama halnya dengan Program Pelayanan Pencatatan Sipil, **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengadakan pelayanan online melalui website sobatdukcapil.go.id;**
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mencapai realisasi dengan capaian 82.89%. Untuk mengatasi hal tersebut telah dibuat upaya berupa **pelayanan online melalui website sobatdukcapil.go.id dan membuat tutorial mengenai layanan *online* dukcapil dan disebarakan kepada masyarakat melalui media sosial.**

Tabel Program dan Kegiatan Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Output
Meningkatkan Tata Kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<i>IKM Layanan Administrasi Kependudukan</i>	<i>82,68</i>	<i>90,06</i>				
Meningkatnya Kualitas Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Persentase Penduduk ber-KTP	99,84	99,77	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK • Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	35.711.000	– 3.305 lembar penggandaan – 500 Jilid Hardcover
	2. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga	100	100		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	240.500.000	– 1.300 leaflet – 109 rim pengadaan Form. Updating KK – 100 rim pengadaan Form. Pendataan Penduduk Non Permanen – 10.873 lembar penggandaan – 49 unit Pulsa Modem Pelayanan Dukcapil Keliling
	3. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak	45	52,59		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	41.682.300	– 12.626 lembar penggandaan – 550 lembar Leaflet Pindah Datang Penduduk – 78 buku Jilid Hardcover dokumentasi berkas datang (masuk) – 75 buku Jilid Hardcover dokumentasi berkas pindah daring (keluar) – 50 buku Jilid Hardcover dokumentasi berkas pindah (keluar)
	4. Persentase Penerbitan Kutipan Akta Kematian	100	99,98				
	5. Persentase Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan Non Muslim	100	99,96				
	6. Persentase Anak ber-Akta Kelahiran	95	95,32	PROGRAM PENCATATAN SIPIL • Pelayanan Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	354.555.600	– 1900 buku Jilid Hardcover Arsip Akta Kelahiran – 19 rim pengadaan Lembar Penelitian Berkas – 76 buku Jilid Hardcover Register Akta Perkawinan dan Perceraian – 55 buku Cetak dan Penggandaan dengan Jilid Softcover Laporan Pelayanan Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian – 195 bungkus Kamper Bulat untuk Pemeliharaan Arsip – 100 box Masker untuk Pemeliharaan Arsip – 282 buah Sarung Tangan untuk
	7. Persentase Ketersediaan Database Kependudukan yang Valid dan Update	100	100				
	8. Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Publik	21	24,39				

						<ul style="list-style-type: none"> – Pemeliharaan Arsip – 3 jam Honorarium Narasumber /Pembahas Wakil Walikota (Honorarium Pembuka/Penutup Acara) – 244 m3 Biaya Fumigasi Anti Rayap – 488 m3 Biaya Fumigasi Gudang Arsip Akta-akta Pencatatan Sipil – 36 unit Pelayanan Dukcapil Keliling – 400 buah Jasa Pengiriman Dokumen Pencatatan Sipil (Pos Ekspres H-1)
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN <ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 	<ul style="list-style-type: none"> – 180 Manual Book Operator Kelurahan, Kecamatan dan Operator Dinas – 150 Buku Laporan Profil Kependudukan – 2.528 lembar cetak Leaflet Media Informasi Pemanfaatan Data Kependudukan – 2.017 lembar cetak Leaflet Informasi Pelayanan – 184 lembar penggandaan – 1 buah Framework PHP – 1 buah Template PHP Bootstrap Admin – 1 buah Lisensi Software Freezi – 1 buah Belanja Lisensi Software Powtoon – 5 buah Biaya penyimpanan data pada Google drive – 3 jam honorarium narasumber/ pembahas Walikota – 3 jam honorarium narasumber/ pembahas Wakil Walikota 	177.702.600
					<ul style="list-style-type: none"> – 37m2 Baliho Informasi Layanan – 10m2 Baliho Protokol Kesehatan – 39m2 Baliho Standar Pelayanan – 16 buah Cetak Banner Publikasi Informasi Pelayanan – 47 buah Cetak Banner Sosialisasi Bidan Praktek Mandiri – 57 buah Cetak Banner Sosialisasi Kematian Online untuk Kelurahan dan Kecamatan – 24 buah Cetak Banner Sosialisasi Mitra Kerjasama – 45 buah Cetak Banner Sosialisasi Rumah Sakit/RSIA/Klinik/Puskesmas – 2.064 Cetak Publikasi Informasi Pelayanan – 76 Cetak Spanduk Sosialisasi Administrasi Kependudukan – 48 Cetak Penggandaan – 3 jam Honorarium Narasumber/Pembahas Walikota – 3 jam Honorarium Narasumber/Pembahas Wakil Walikota 	210.197.500

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, pagu anggaran untuk seluruh program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang yaitu sebesar **Rp 26.671.770.463,52** dengan realisasi sebesar **Rp 22.232.141.521,00** (SP2D) dan **Rp 21.933.072.775,00** (SPJ) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO	NAMA PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (s/d 31 Desember 2021)			
			SP2D		SPJ	
			Rp	%	Rp	%
TOTAL BELANJA		26.671.770.463,52	22.232.141.521,00	83,35%	21.933.072.775,00	82,23%
BELANJA TIDAK LANGSUNG		13.502.330.814,00	11.630.219.475,00	86,13%	11.627.589.016,00	86,12%
BELANJA LANGSUNG		13.169.439.649,52	10.601.922.046,00	80,50%	10.305.483.759,00	78,25%
A PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		25.611.421.463,52	21.251.784.221,00	82,98%	21.032.817.225,00	82,12%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.513.680,00	20.513.680,00	100,00%	18.240.000,00	88,92%
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.513.680,00	20.513.680,00	100,00%	18.240.000,00	88,92%
II	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	13.502.330.814,00	11.630.219.475,00	86,13%	11.627.589.016,00	86,12%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.502.330.814,00	11.630.219.475,00	86,13%	11.627.589.016,00	86,12%
III	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	202.202.300,00	162.144.300,00	80,19%	120.868.525,00	59,78%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	59.136.100,00	59.136.100,00	100,00%	56.403.625,00	95,38%
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	42.258.200,00	42.258.200,00	100,00%	18.894.900,00	44,71%
3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.808.000,00	60.750.000,00	60,26%	45.570.000,00	45,20%
IV	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	5.406.869.449,52	4.515.723.776,00	83,52%	4.440.377.251,00	82,12%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.407.400,00	7.407.400,00	100,00%	7.250.000,00	97,88%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.561.299.869,52	3.910.438.196,00	85,73%	3.883.523.720,00	85,14%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	88.608.880,00	53.911.280,00	60,84%	53.836.880,00	60,76%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	134.970.900,00	133.553.400,00	98,95%	131.278.400,00	97,26%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	128.174.800,00	121.331.900,00	94,66%	115.878.100,00	90,41%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	92.089.600,00	90.081.600,00	97,82%	89.545.000,00	97,24%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	394.318.000,00	199.000.000,00	50,47%	159.065.151,00	40,34%
V	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	995.985.500,00	486.453.000,00	48,84%	486.453.000,00	48,84%
1	Pengadaan Mebel	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00%	4.300.000,00	100,00%
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	991.685.500,00	482.153.000,00	48,62%	482.153.000,00	48,62%
VI	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.637.539.520,00	3.741.859.790,00	80,69%	3.729.438.398,00	80,42%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00%	1.450.000,00	100,00%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	778.490.000,00	283.098.415,00	36,37%	270.837.423,00	34,79%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.857.599.520,00	3.457.311.375,00	89,62%	3.457.150.975,00	89,62%




NO	NAMA PROGRAM /KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (s/d 31 Desember 2021)			
			SP2D		SPJ	
			Rp	%	Rp	%
VII	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	845.980.200,00	694.870.200,00	82,14%	609.851.035,00	72,09%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	149.630.000,00	136.430.000,00	91,18%	103.158.332,00	68,94%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	256.830.000,00	179.830.000,00	70,02%	132.967.503,00	51,77%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	230.162.000,00	195.662.000,00	85,01%	191.227.000,00	83,08%
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	179.958.200,00	164.048.200,00	91,16%	163.598.200,00	90,91%
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.400.000,00	18.900.000,00	64,29%	18.900.000,00	64,29%
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	317.893.300,00	304.654.600,00	95,84%	244.400.200,00	76,88%
I	PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	317.893.300,00	304.654.600,00	95,84%	244.400.200,00	76,88%
1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	240.500.000,00	240.500.000,00	100,00%	180.374.600,00	75,00%
2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	35.711.000,00	35.711.000,00	100,00%	35.661.000,00	99,86%
3	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	41.682.300,00	28.443.600,00	68,24%	28.364.600,00	68,05%
II	PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK					
1	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk					
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	354.555.600,00	337.575.900,00	95,21%	329.079.550,00	92,81%
I	PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	354.555.600,00	337.575.900,00	95,21%	329.079.550,00	92,81%
1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	354.555.600,00	337.575.900,00	95,21%	329.079.550,00	92,81%
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	387.900.100,00	338.126.800,00	87,17%	326.775.800,00	84,24%
I	PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	387.900.100,00	338.126.800,00	87,17%	326.775.800,00	84,24%
1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	177.702.600,00	169.902.600,00	95,61%	169.819.600,00	95,56%
2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	210.197.500,00	168.224.200,00	80,03%	156.956.200,00	74,67%

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut :




1. Pagu Anggaran Belanja Tidak langsung adalah sebesar Rp 13.502.330.814,00 (Tiga belas milyar lima ratus dua juta tiga ratus tiga puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah) telah terealisasi sebesar Rp 11.630.219.475,00 (Sebelas milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sekitar 86,13% (SP2D) dan sebesar Rp 11.627.589.016,00 (Sebelas milyar enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam belas rupiah atau sekitar 86,12% (SPJ);
2. Pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 13.169.439.649,52 (Tiga belas milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh sembilan koma lima puluh dua rupiah) telah terealisasi sebesar Rp 10.601.922.046,00 (Sepuluh milyar enam ratus satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat puluh enam rupiah) atau sekitar 80,50% (SP2D) dan sebesar Rp 10.305.483.759,00 (Sepuluh milyar tiga ratus lima juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah) atau sekitar 78,25% (SPJ); dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pagu Anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 25.611.421.463,52 dengan realisasi SP2D sebesar Rp 21.251.784.221,00 atau sekitar 82,98%, dan realisasi SPJ sebesar Rp 21.032.817.225,00 atau sekitar 82,12%;
 - b) Pagu Anggaran untuk Program Pendaftaran Penduduk sebesar Rp 317.893.300,00 dengan realisasi SP2D sebesar Rp 304.654.600,00 atau sekitar 95,84%, dan realisasi SPJ sebesar Rp 244.400.200,00 atau sekitar 76,88%;
 - c) Pagu Anggaran untuk Program Pencatatan Sipil sebesar Rp 354.555.600,00 dengan realisasi SP2D sebesar Rp 337.575.900,00 atau sekitar 95,21%, dan realisasi SPJ sebesar Rp 329.079.550,00 atau sekitar 92,81%; dan
 - d) Pagu Anggaran untuk Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar Rp 387.900.100,00 dengan realisasi SP2D sebesar Rp 387.900.100,00 atau sekitar 87,17%, dan realisasi SPJ sebesar Rp 326.775.800,00 atau sekitar 84,24%.

Berikut adalah Diagram laporan Realisasi Anggaran Per Triwulan :




Tabel Belanja Langsung Triwulan 1






Tabel Belanja Langsung Triwulan 2





Tabel Belanja Langsung Triwulan 3



Tabel Belanja Langsung Triwulan 4



Grafik Penyerapan Anggaran Tahun 2021



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Penyampaian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran.

Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diwujudkan ke dalam indikator kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini menyajikan capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, serta berbagai upaya yang dilakukan, permasalahan yang dihadapi dan upaya yang selanjutnya akan dilakukan sebagai capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2021.

Secara garis besar, target Indikator Kinerja Sasaran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang telah tercapai dan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang mencapai 83,35% (SP2D) dan 82,23% (SPJ). Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang telah melaksanakan dengan baik program dan kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

B. SARAN

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan, sebaiknya tetap dipertahankan dengan menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi anggaran), percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu – isu strategis di bidang administrasi kependudukan;
2. Mengoptimalkan peran controlling pada internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dipertahankan tercapai;
3. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait (terutama dengan instansi di Tingkat Provinsi Banten dan Kementerian Dalam Negeri), mengingat adanya kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait langsung dengan instansi pusat, seperti Dana Administrasi Kependudukan (DAK Non Fisik).